SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Pembidangan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupten Kebumen.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kebumen.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Pembidangan Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
   a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
   b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
   c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(2) Bagan Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta, serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian pertimbangan dalam perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. penyusunan telaahan mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. penyusunan kajian dan/atau konsep pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai dengan bidang tugasnya;
e. penyiapan bahan rapat, seminar dan sejenisnya untuk keperluan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelurahan, otonomi daerah, kerjasama, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan umum, pemberitaan, pers serta komunikasi dan informasi, hukum, politik, kesatuan bangsa, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan bencana alam.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta, serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pertimbangan dalam perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. penyusunan telaahan mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. penyusunan kajian dan/atau konsep pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai dengan bidang tugasnya;
e. penyiapan bahan rapat, seminar dan sejenisnya untuk keperluan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Ruang lingkup tugas Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan meliputi bidang perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, tata ruang, penelitian dan pengembangan, perumahan, perhubungan, pengairan dan lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, promosi daerah, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan perizinan terpadu, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan keuangan.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta, serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

g. pemberian pertimbangan dalam perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. penyusunan telaahan mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang tugasnya;
i. penyusunan kajian dan/atau konsep pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
j. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai dengan bidang tugasnya;
k. penyiapan bahan rapat, seminar dan sejenisnya untuk keperluan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

Ruang lingkup tugas Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi tenaga kerja, transmigrasi, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, agama, pendidikan, kesehatan, pemuda, olah raga, kebudayaan, kelembagaan, tata laksana, aparatur pemerintah daerah, arsip, perpustakaan dan persandian.

Pasal 13

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli dibantu oleh staf administrasi yang ditugaskan dari staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh rasa tanggungjawab.
(2) Staf Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
(3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 115) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

PEMBIDANNGAN STAF AHLI BUPATI

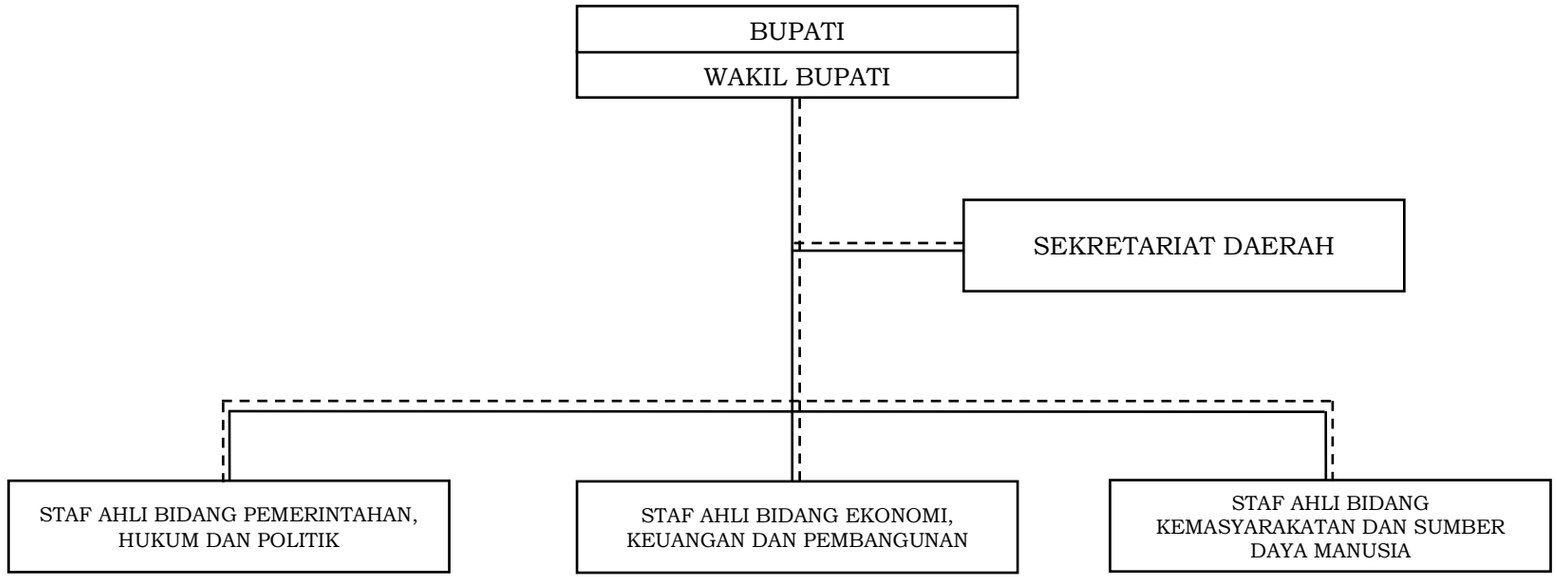

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD